

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari *system* penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Gagasan otonomi desa berpijak pada prinsip *good governance* dengan berpedoman pada efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan demokratisasi nilai-nilai kerakyatan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Pada sisi mekanisme pendanaan pemerintah desa, proses yang dikerjakan adalah bagaimana desa mengelola aset sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Penguatan basis ekonomi rakyat yang bersumber pada aset desa merupakan pilihan kemandirian. Pilihan tersebut juga diambil untuk menciptakan ruang bagi peran masyarakat dalam proses pengembangan (Nurman, 2015:255).

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, dan pemberdayaan masyarakat¹.

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 Ayat 2 Tentang Dana Desa

Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 2 Tentang Desa)².

Adapun tujuan dana desa (DD) sebagai berikut (1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, (2) Meratakan berbagai infrastruktur dan pelayanan publik yang ada di desa, (3) Membangun pemerataan kesenjangan yang terdapat di desa, (4) Mengimplementasikan sikap berbangsa dan bernegara dengan mendekatkan pada subjek pembangunan di desa.

Dilihat dari tujuan dana desa di atas, maka pemerintah desa diharapkan mampu mengelolanya dengan baik. Sebagai ujung tombak pemerintahan desa diharapkan desa mampu mengembangkan dana dan mengoptimalkan potensi yang ada di desa dalam pengurusan segala sesuatu yang sifatnya keadministrasian oleh masyarakat. Untuk melaksanakan urusan tersebut maka diperlukan dukungan baik personil, dana, maupun peralatan dan perlengkapan penunjang lainnya.

Masyarakat di era demokrasi ini selalu menuntut adanya pemerintah yang bersih, bertanggungjawab dan transparan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah yang semakin tinggi. Meskipun tuntutan atas transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa sangat bermanfaat bagi tata kelola dana desa, namun masih ada organisasi pemerintahan yang belum mampu

² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

mewujudkan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah dengan baik, terlebih lagi dalam pengelolaan alokasi dana desa. Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian masyarakat yang bermukim di pedesaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa, perlu adanya Transparansi dan Akuntabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan desa harus dikelola secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan peraturan yang ada. Penerapan asas-asas tersebut digunakan untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam proses pengelolaan keuangan desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa (pemdes) yang baik (*good governance*) terkait pengelolaan DD perlu diterapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas mengenai perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Desa³, selanjutnya penatausahaan, dan pelaporan DD. Untuk itu perlu peran masyarakat terlibat dalam proses perencanaan

³ Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 70 Ayat 2 Tentang Pertanggungjawaban

kemudian melaksanakan rencana tersebut sesuai dengan asas partisipatif (Alfasadum,2018).

Desa Maukeli merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo. Desa Maukeli juga sebagai salah satu desa yang memperoleh Dana Desa (DD). Total Dana Desa yang dialokasikan ke Desa Maukeli tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp 1.353.512.000. Alokasi dana untuk Desa Maukeli tersebut cukup besar. Dana tersebut akan sangat bermanfaat bagi pembangunan desa.

Adapun Dana Desa (DD) Maukeli tahun Anggaran 2020 dan 2021 digunakan untuk membiayai beberapa proyek seperti tertera pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1

Pembangunan Infrastruktur

No	Tahun	Uraian Kegiatan	Pengeluaran (Rp)
1	2020	Pembangunan Jalan Tani Maumbena- Puubake	Rp. 93.298.250.00
2	2021	Pembangunan Irigasi	Rp. 157.666.900.00

Sumber Data: Wawancara Bendahara Desa Maukeli pada tanggal 23 November

2021

Pembangunan irigasi menelan biaya begitu besar, padahal diduga dalam pengelolaan dana desa tidak transparansi serta pengelolaan dana desanya kurang baik, hanya sebagian masyarakat yang dilibatkan dalam musyawarah yaitu masyarakat pemanfaat irigasi bersama dengan Dewan Perwakilan Daerah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa serta anggota aparat Desa Maukeli, untuk pembangunan irigasi dan penetapan anggaran desa. Selain dana yang terserap seperti pada tabel 1 data tersebut, yang terkait dengan pengelolaan dana desa di Maukeli bahwa setiap tahun selalu ada SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran). Besaran SILPA Tahun anggaran 2019 yaitu sebesar Rp. 93.122.535.00 dan tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 65.567.998.004.

SILPA tahun anggaran 2019 sangat besar, hal ini menunjukkan kinerja pemerintahan desa dapat dikatakan kurang baik dalam merealisasikan anggaran. Maka untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat desa.

Berdasarkan uraian di atas, maka motivasi penulis dalam melakukan penelitian mengenai **“ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA MAUKELI KECAMATAN MAUPONGGO KABUPATEN NAGEKEO”** karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan tentang sistem perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dalam hal pengelolaan Dana

⁴Wawancara Bendahara Desa Maukeli 26 November 2021

Desa (DD) serta dapat menggunakan Dana Desa secara tepat agar tidak terjadinya SILPA.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Maukeli, Kec. Mauponggo, Kabupaten Nagekeo.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penggunaan Dana Desa di Desa Maukeli Kec. Mauponggo, Kab. Nagekeo Tahun 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah Desa Maukeli khususnya dalam menggunakan Dana Desa (DD) secara tepat dan transparan, sehingga masyarakat bisa menikmatinya.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desa (DD).

3. Manfaat bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi sebagai bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang akan datang.

4. Manfaat bagi Pemerintah

Memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Dana Desa.